

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM & AKTUALISASI KREDIT
PERBANKAN PADA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN
FIDUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FARHAN ABDULLAH

20103080045

PEMBIMBING:

MUHAMMAD ULUL ALBAB MUSAFFAH, Lc., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-771/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM & AKTUALISASI KREDIT PERBANKAN PADA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN ABDULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080045
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66beaf5751569

Ketua Sidang

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66be972def362

Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66b968ddb80f9

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66beb87fab367

Yogyakarta, 22 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Abdullah
NIM : 20103080045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM & AKTUALISASI KREDIT PERBANKAN PADA AKUN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M
9 Muharrom 1446 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Farhan Abdullah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Farhan Abdullah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Abdullah

NIM : 20103080045

Judul : "Tinjauan Kepastian Hukum & Aktualisasi Kredit Perbankan Pada Akun YouTube Sebagai Jaminan Fidusia"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

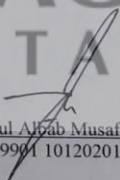
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M
9 Muharrom 1446 H

Pembimbing,


Muhamad Ulul Albab Musaffa, L.C., M.H.
NIP. 19901101202012 1 010

ABSTRAK

Terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tengah menjadi terobosan baru pemerintah untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonomi kreatif. PP *a quo* memberikan legalitas fasilitas pembiayaan, dengan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Hal ini menjadi acuan bagi konten kreator atau *youtuber* untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatifnya, dengan menjaminkan sertifikat kepemilikan konten YouTube-nya kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Namun sejak diterbitkannya PP *a quo*, hingga saat ini belum ditemukan pihak perbankan yang siap memberikan produk kredit dengan skema pembiayaan kekayaan intelektual. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka perlu adanya pembedahan lebih lanjut baik dari aspek yuridis dan prespektif normatif. Pada penelitian ini, peneliti meninjau PP *a quo* dengan teori Kepastian Hukum dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan dengan prinsip *prudential* dalam memberikan kredit.

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum. Sifat penelitian ini ialah prespektif dan terapan sebagaimana output dari penelitian ini ialah argumentasi hukum para ahli sebagai gambaran tolak ukur tercapainya tujuan hukum.

Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap PP No. 24 Tahun 2022, melalui teori Kepastian Hukum. Pada PP *a quo* masih terdapat beberapa celah kelemahan hukum, seperti kurangnya instrumen hukum lain yang mendukung terlaksananya tujuan PP *a quo*. Serta belum terciptanya standarisasi penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, yang menyebabkan pihak perbankan belum cukup siap untuk menerapkan maksud PP No. 24 Tahun 2022. Sedangkan pada prespektif Hukum Jaminan Perbankan dengan prinsip *prudential*, konten YouTube sebagai objek jaminan berbasis Kekayaan Intelektual masih belum representatif untuk menanggulangi risiko kredit.

Kata kunci: Pembiayaan Ekonomi Kreatif, konten YouTube, Kekayaan Intelektual, kepastian hukum jaminan kredit.

ABSTRACT

The issuance of PP No. 24 of 2022 concerning the Implementation Regulations of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy is a new breakthrough by the government to support the development of creative economic activities. The PP a quo provides legality for financing facilities, by making Intellectual Property Rights the object of collateral. This is a reference for content creators or YouTubers to develop their creative economy businesses, by pledging their YouTube content ownership certificates to financial institutions to obtain credit facilities. However, since the issuance of the PP a quo, until now no banks have been found ready to provide credit products with intellectual property financing schemes. In connection with this problem, it is necessary to have further dissection both from a juridical aspect and a normative perspective. In this study, researchers reviewed the PP a quo with the theory of Legal Certainty and Banking Credit Guarantee Law with prudential principles in providing credit.

The type of research method used is normative juridical research. Normative legal research focuses on the rules or principles in the sense of law conceptualized as norms or rules, which are sourced from legislation, Court decisions, and doctrines of leading legal experts. The nature of this research is prospective and applied as the output of this research is legal argumentation as a benchmark picture of the achievement of legal objectives.

Based on normative juridical research on PP No. 24 of 2022, through the theory of Legal Certainty. In the PP a quo there are still some gaps in legal weaknesses, such as the lack of other legal instruments that support the implementation of the objectives of PP a quo. As well as the lack of standardization of intellectual property valuation as a collateral object, which causes banks to not be sufficiently prepared to implement the intent of PP No. 24 of 2022. Meanwhile, in the perspective of Banking Guarantee Law with prudential principles, YouTube content as an object of Intellectual Property-based collateral is still not representative to overcome credit risk..

Keywords: *Creative Economy financing, YouTube account, intellectual property, credit guarantee legal certainty.*

MOTTO

“Ubet adalah koentdji”

Tafsir Nadjibiyah Maiyah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang telah berdoa, mendukung, membimbing saya sampai saat ini serta kedua adik saya tercinta.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu hadir dan mendoakan saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Pondok Modern Daarussalam Gontor sebagai ibu yang telah mengajarkan, mendidik, dan memperkenalkan makna kesungguhan dalam kehidupan saya.

Kepada Keluarga Besar dan Masyarakat Jama'ah Maiyah sebagai pelita kehidupan dan rumah ketenangan yang penuh hikmah bagi saya.

Kepada Keluarga Besar Mahasiswa Nahdlatul Ulama' sebagai ruang berproses, kehangatan, pengorbanan dan pengabdian yang menemani saya.

Kepada Keluarga Besar, Ketakmiran dan Jama'ah Masjid Nur Farhan Papringan yang telah menjadi tempat singgah dan berbagi kisah selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد :

Segala pujian dan kesyukuran senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Kepastian Hukum dan Aktualisasi Kredit Perbankan Pada Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia” ini tentunya melibatkan doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya
4. Bapak Muhammad Ulul Albab Musaffah, Lc.,M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Kedua orang tua, Bapak Kahono dan Ibu Mudzalifah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
6. Adik-adik tercinta, Rikha Kumala dan Rafi Atma Wijaya yang telah memberi dukungan, semangat, dan doa sampai saat ini.
7. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
8. Teman-teman 1000 Project, Ahmad Difa, Hafidh Taufiqurrahman, Ghozi As-Syafie, dan Fikri Mujaddid sebagai teman seperjuangan. Dan terkhusus saudara Miftahuddin Isro' sebagai kawan motivator ulung dalam pengerjaan skripsi.
9. Keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Keluarga Besar dan Masyarakat Jama'ah Maiyah yang senantiasa memberikan ketenangan, pencerahan dan semangat.

11. Keluarga Besar dan Mahasiswa Nahdlatul Ulama' yang telah memberikan kesempatan untuk berproses bersama di kampus.
12. Terkuhus untuk segenap Demis Pengurus Fakultas Bisri Syansuri KMNU UIN Sunan Kalijaga periode 2023, yang telah menemani, kebersamai dan berbagi makna akan indahnya rasa kebersamaan, keikhlasan, kesungguhan, hingga kesyukuran bagi penulis.
13. Keluarga Besar, Ketakmiran dan Jama'ah Masjid Nur Farhan, sebagai ruang belajar bermasyarakat yang sesungguhnya, dan yang telah berperan layaknya orang tua serta rumah yang mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran juga kasih sayang.
14. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 2 Juni 2024

Farhan Abdullah
NIM: 20103080045

DAFTAR ISI

TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM & AKTUALISASI KREDIT PERBANKAN PADA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	20
KERANGKA TEORI DAN KONSEP	20
A. Teori Kepastian Hukum	20
B. Teori Hukum Jaminan dengan Prinsip <i>Prudential</i> Perbankan	27
BAB III	54
REGULASI DAN KONFIGURASI TERKAIT KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA.....	54
A. Point-Point Penting Implementasi PP No. 24 Tahun 2022	54
B. Regulasi Keabsahan Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Kredit.....	59

C. Regulasi Kredit Perbankan serta Penilaian Jaminan Kredit.....	62
D. Ruang Lingkup YouTube sebagai Ekonomi Kreatif.....	66
BAB IV	85
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN HUKUM JAMINAN DENGAN PRINSIP <i>PRUDENTIAL</i> KREDIT PERBANKAN PADA IMPLEMENTASI PP NO. 24 TAHUN 2022	85
A. Problematika dan Pembahasan PP No. 24 Tahun 2022 ditinjau dengan teori Kepastian Hukum.....	85
B. Problematika dan Pembahasan Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia ditinjau melalui Hukum Jaminan Perbankan dengan Prinsip Prudential Perbankan dalam memberi Kredit.....	95
BAB V	108
PENUTUP	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada kegiatan yang disebut “ekonomi” lazim dengan berkembangnya zaman. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya menyebutkan bahwa ekonomi mengalami tiga gelombang dalam perkembangannya. Pertama, ialah pertanian. Kedua, ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Hingga para ahli ekonomi mendefinisikan era ini memasuki gelombang ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif pertama kali dikenalkan oleh John Howkins dalam bukunya *“The Creative Economy: How People make Money form Ideas”* pada Tahun sekitar 1997 di Amerika Serikat. Ia juga menjelaskan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.¹

Ekonomi kreatif adalah proses ekonomi yang meliputi kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang didalamnya membutuhkan gagasan, ide kreatif dan kemampuan intelektual untuk membangunnya.² Ada 17 Subsektor usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif atau “Ekraf” sebagaimana dijelaskan pada laman

¹ “Ekonomi Kreatif,” https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif akses 24 Januari 2024.

² “Pengertian Ekonomi Kreatif: Ciri-Ciri, Jenis dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia,” <https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/> , akses 24 Januari 2024.

Kemenparekraf (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).³ Peraturan mengenai Ekraf sendiri mengalami perkembangan sejak diterbitkannya Inpres (Instruksi Presiden) No 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan PP No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Potensi Ekraf di Indonesia cukup gemilang, dengan data statistik PDB (Produk Domestik Bruto) Sektor Ekonomi Kreatif di Tahun 2019 yang mencapai 1.153,4 Triliun.⁴ Terdapat tiga subsektor sebagai penyumbang terbesar PDB ekonomi kreatif dengan total kontribusi setiap Tahun mencapai kisaran 75%. Dengan klasifikasi subsektor kuliner sebesar 42%, subsektor fashion 18% dan subsektor kriya 15% dari total PDB ekonomi kreatif.⁵

Salah satu bentuk dukungan pengembangan ekosistem Ekraf dari pemerintah adalah fasilitas pendanaan dan pembiayaan.⁶ Skema pembiayaan ekonomi kreatif adalah berbasis kekayaan intelektual. Subsektor yang ingin dikaji oleh peneliti adalah bidang konten film, animasi dan video pada platform YouTube yang kemudian dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sesuai pada PP No

³ “Subsektor Ekonomi Kreatif,” <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>, akses 24 Januari 2024.

⁴ “Statistik Ekonomi Kreatif 2020,” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, hal 53.

⁵ “Infografis Data Statistik Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif,” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal 8.

⁶ Undang-Undang No 24 Tahun 2019, Pasal 10 c.

24 Tahun 2022 Pasal 10, bahwa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan harus memenuhi dua syarat:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian hukum dan HAM.
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola dengan baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Artinya, konten YouTube yang ingin dijadikan sebagai objek jaminan adalah konten yang sudah memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual dan konten yang sudah dikelola dengan baik hingga memiliki nilai ekonomis baik sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Kekayaan Intelektual yang terletak pada konten YouTube memiliki Hak Cipta sebagaimana ketentuannya diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Ekonomi Kreatif. Yakni merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemberi fidusia atau debitur dalam pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual kepada penerima fidusia atau kreditur adalah⁷:

- a. Proposal Pembiayaan.
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif.

⁷ Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022, Pasal 7.

- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya pihak kreditur melakukan verifikasi usaha Ekraf dan sertifikat Kekayaan Intelektual, penilaian Kekayaan Intelektual, pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Hal yang kemudian menjadi problematik adalah ketentuan peraturan penilaian Kekayaan Intelektual. Pada PP *a quo* Pasal 12 menyebutkan penilaian Kekayaan Intelektual menggunakan 4 pendekatan, diantaranya adalah:

- a. Pendekatan biaya.
- b. Pendekatan pasar.
- c. Pendekatan pendapatan; dan atau
- d. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

Petugas yang bertugas menilai Kekayaan Intelektual adalah Penilai Kekayaan Intelektual dan atau Panel Penilai yang sudah memiliki izin sertifikasi profesi penilai publik dari kementerian, memiliki kompetensi di bidang terkait dan sudah terdaftar. Penilai Kekayaan Intelektual atau panel penilai merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan.⁸

⁸ “Kekayaan Intelektual Jadi Agunan, Sandiaga Uno: Tim Penilai dari Bank dan Non Bank.” https://nasional.kontan.co.id/news/kekayaan-intelektual-jadi-agunan-sandiaga-uno-tim-penilai-dari-bank-dan-non-bank#google_vignette, akses 24 Januari 2024

Teknis yang disediakan pemerintah untuk menilai Kekayaan Intelektual masih dianggap problematik. Sebab, sependek sepengetahuan penulis masih minimnya lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang bersedia memberikan pembiayaan dengan objek jaminan konten/konten YouTube. Hal ini mungkin disebabkan karena masih belum adanya kejelasan yang pasti terkait tolak ukur penilaian Kekayaan Intelektual sebagai benda objek jaminan.

Direktur Regulasi pada Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sabartua Tampubolon mengatakan pihaknya dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tengah berusaha keras untuk menentukan semacam standar penilaian Kekayaan Intelektual. Hal ini menjadi krusial karena masih belum adanya persamaan persepsi terkait standarisasi nilai Kekayaan Intelektual.⁹

Peneliti mengkaji lebih dalam terkait fasilitas hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui PP *a quo* bagi pihak kreditur dalam pembiayaan Ekraf berbasis KI, dengan pisau analisa teori kepastian hukum dan mengkomparasikan jaminan fidusia berupa Kekayaan Intelektual tersebut dengan prinsip *prudential* atau perinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini dinilai cukup penting karena kepastian hukum sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan. Karena dengan kepastian hukum yang tetap dapat menghindarkan kreditur dari kerugian melalui hukum.

B. Rumusan Masalah

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, KemenkumHAM RI, <https://bphn.go.id/berita-utama/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal-3101>, akses 27 Januari 2024

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menentukan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum PP No 24 Tahun 2022 terkait pembiayaan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia?
- b. Bagaimana kedudukan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif hukum jaminan dengan prinsip *prudential* kredit perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah guna menemukan argumentasi hukum, doktrin dari para ahli dan penelitian ilmiah lainnya. Untuk dijadikan landasan secara normatif bagi pengkaji hukum selanjutnya. Diantaranya peneliti akan:

- a. Mengkaji validitas kepastian hukum terhadap penilaian Kekayaan Intelektual dan eksekusi objek jaminan fidusia bagi kreditur sebagaimana PP No 24 Tahun 2022. Serta mengkomparasikan kedudukan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
- b. Menghadirkan bahan-bahan hukum yang komprehensif sesuai dengan objek penelitian dan menyajikan hasil penelitian dengan landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada pihak yang berkaitan secara teoritis maupun praktis.

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pemikiran dan penelitian selanjutnya guna memperkaya sudut pandang ilmiah dan normatif pada pembahasan kepastian hukum terkait obyek jaminan fidusia berupa konten YouTube.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan secara ilmiah bagi pihak berkepentingan, yang kemudian dengan hasil sudut pandang penelitian ini dapat diaplikasikan dengan baik serta diharapkan dapat memberi sedikit jawaban pada persoalan terkait.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dari Nurul Laily yang berjudul “Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK KAFI).”¹⁰ Objek pada penelitian tersebut adalah bagaimana status dan kondisi konten YouTube dari saudara NK Kafi, serta variabel apa saja yang harus dipenuhi sehingga *chanel* YouTube tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur. Selanjutnya peneliti juga menjabarkan syarat-syarat konten atau *chanel* yang bisa dijadikan sebagai obyek jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hasil pada penelitian tersebut adalah bahwa *chanel* NK Kafi belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan fidusia, karena pemilik *chanel* tersebut belum mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada KemenkumHAM meskipun *chanel* tersebut memiliki nilai ekonomis.

¹⁰ Nurul Laily, “Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK KAFI),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023.

Penelitian dari Princess Angeliani yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Identifikasi *Chanel* YouTube Sebagai Objek Jaminan Fidusia”¹¹. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pembahasan pada penelitian ini adalah kritisasi pengaturan hukum hak cipta terhadap *chanel* YouTube sebagai objek jaminan fidusia dan hambatan-hambatan dalam menjadikan *chanel* YouTube sebagai objek jaminan fidusia. Hasil daripada penelitian tersebut adalah bahwa pada praktiknya, konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Diantaranya ialah: peneliti menjabarkan permasalahan pada sistem valuasi *chanel* YouTube, stabilisasi nilai ekonomi *chanel* YouTube dan jenis lisensi YouTube.

Penelitian selanjutnya oleh Diva Aditya Ramadhi dengan judul “Akun YouTube Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun YouTube Dosen Deso)”¹². Jenis penelitian ini merupakan penelitian Empiris, yang sumber data primernya adalah wawancara sebagaimana sejenis pada penelitian pertama diatas. Objek penelitian ini tertuju pada dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana menjadikan YouTube sebagai sumber penghasilan. *Kedua*, bagaimana akun YouTube sebagai benda jaminan utang untuk melakukan pembiayaan. Adapun hasil daripada penelitian ini ialah *pertama*, akun YouTube dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial selama pemilik akun tersebut kreatif dalam mengelola kontennya. *Kedua*, penggunaan akun YouTube sebagai benda jaminan

¹¹ Princess Angeliani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Identifikasi *Chanel* YouTube Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *skripsi* Universitas Lampung Bandarlampung 2023.

¹² Diva Aditya Ramadhi “Akun YouTube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun YouTube Dosen Deso),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2023.

tidak semuanya bisa, melainkan hanya akun YouTube yang memiliki ekonomis dan terdaftar dalam lembaga DJKI.

Penelitian kepustakaan yang terakhir adalah jurnal yang berjudul “Analisis Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah”¹³. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan. Objek penelitian ini adalah bagaimana respon lembaga keuangan dalam menanggapi kebijakan pembiayaan ekonomi kreatif serta bagaimana kepastian hukum bagi *content creator* YouTube mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Hasil daripada penelitian tersebut ialah peneliti menilai bahwa penerapan peraturan sebagai fasilitas hukum yang diberikan pemerintah masih memiliki celah dan masih diperlukannya sistem atau aturan yang baku yang mengatur secara eksplisit bagaimana menilai secara ekonomis tentang kekayaan intelektual.

Perbandingan objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terhadap telaah pustaka diatas yakni penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Peneliti meneliti lebih dalam terkait kepastian hukum bagi kreditur sesuai peraturan yang diperundangkan. Apakah hukum tersebut sudah menjadi jaminan hukum bagi kreditur sehingga dapat mendapatkan perlindungan, merasa aman dan adil ketika berusaha melaksanakan peraturan pembiayaan ekonomi kreatif. Serta mengkaji kesesuaian prespektif hukum jaminan perbankan

¹³ Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno dkk, “Analisis Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1 (2024), hal. 869.

dengan prinsip kehati-hatian perbankan terhadap sekma pembiayaan yang berbasis Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam membahas tujuan hukum, banyak perbedaan pendapat di kalangan sarjana. Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.¹⁴

Mempertahankan ketertiban artinya, hukum harus seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Yang diantaranya menurut Roscoe Pound terdapat kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial. Peristiwa perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan pertemuan antara kepentingan pribadi. Maka dibutuhkan aturan hukum yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan diatas. Pengaturan yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai pengaturan yang adil.¹⁵

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 96.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum pertama kali disebutkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Ia menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yakni: (1) Keadilan, (2) Kemanfaatan; dan (3) Kepastian Hukum.¹⁶

Keberadaan asas kepastian hukum memiliki 2 peran yakni menciptakan keadaan yang telah pasti hukumnya karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan dan sebagai bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal konkret dan keamanan/perlindungan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa asas kepastian hukum menjadi sarana bagi pihak yang mencari keadilan agar dapat mengetahui apa yang menjadi hukum sebelum ia memulai suatu perkara dan mengetahui perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.¹⁸

2. Teori Hukum Jaminan dengan Prinsip *Prudential* Perbankan

Perbankan selaku lembaga intermediasi bagi masyarakat, berperan penting dalam kelangsungan mobilitas ekonomi. Fungsi utama perbankan ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang

¹⁶ Mario Julyano dan Adityz Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1 (2019) hal 14.

¹⁷ Sudikno Mertokusuma, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

¹⁸ Mario Julyano dan Adityz Yuli Sulistyawan, *Ibid.*, hlm. 14.

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Diantara fungsinya sebagai penyalur dana, perbankan memiliki produk kredit bagi para nasabah yang hendak berpiutang. Pengertian kredit sebagaimana tercantum pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam membuat kesepakatan, perlu adanya perjanjian berkekuatan hukum yang mengikat dan sebagai perlindungan kepentingan antara dua belah pihak. Dalam perjanjian pinjam meminjam, perlu adanya jaminan sebagai wujud penanggulangan risiko bagi kreditur apabila debitur tidak dapat menunaikan prestasinya. Menurut Salim HS, sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit, ialah hukum jaminan.¹⁹

Menurut Prof M. Ali Mansyur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan

¹⁹ Hukum Online, “Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia”, Artikel <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e/?page=2>, akses 2 Juni 2024.

jaminan khusus. Jaminan umum adalah seluruh harta kekayaan debitur sebagaimana yang diatur pada Pasal 1131 Kitab KUHPdata yang menyatakan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Jaminan umum berlaku secara umum meskipun tidak membuat suatu perjanjian. Sedangkan jaminan khusus akan diikat secara khusus dalam suatu perjanjian jaminan.²⁰

Kemudian dalam kaitannya perbankan memberikan fasilitas kredit, harus menerapkan prinsip *prudential* atau kehati-hatian. Prinsip ini berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kerugian bagi perbankan dalam memberikan kredit. Prinsip yang digunakan diantaranya ialah prinsip 5C yakni: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economic*. Kemudian dalam perihal benda atau objek yang akan dijaminakan juga terdapat prinsip *MAST* yakni: *Marketability, Acertainbility, Stability of value* dan *Transfertility*.

Sebagai penyempurnaan konsep teori hukum jaminan, peneliti juga menghadirkan koherensi prinsip hukum jaminan pada umumnya dengan prinsip jaminan pada hukum Islam atau syariah. Yakni tentang landasan atau doktrin para ahli hukum fiqih dalam implementasi hukum jaminan menurut Islam. Dalam pembahasan tersebut, peneliti berusaha menemukan persamaan-persamaan esensial antara dua prinsip tersebut sehingga menjadi pemahaman yang adaptif.

F. Metode Penelitian

²⁰ Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir dan Dwi Suryahartati, “Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonomian masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”, *Jurnal Karya Abadi*, Vol 4, No. 1, 1 Juni 2020.

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.²¹

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Metode akan membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.”²² Penelitian hukum normatif atau normatif yuridis berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepskan sebagai norma atau kaidah, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

2. Sifat Penelitian

²¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 3.

²² Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

Sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat prespektif dan terapan. Pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, melainkan prespektif. Karakter yang khas pada ilmu hukum membawa konsekuensi pada penelitian hukum.²³ Artinya bersifat prespektif ialah apa yang kemudian menjadi output dari penelitian hukum adalah argumentasi hukum sebagai tolak ukur gambaran tercapainya tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.”²⁴ Sedangkan pendekatan konseptual ialah pembangunan konsep dalam penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin berkembang di dalam ilmu dan prinsip-prinsip hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif hanyalah bertumpu pada penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan (*library research*). Sumber rujukan datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁶

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 57-60.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

²⁵ Bachtiar, *Ibid*, hlm. 82-84.

²⁶ Bachtiar, *Ibid*, hlm. 129.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan pada penealitian ini ialah PP No. 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Serta peraturan-peraturan terkait dalam upaya realisasi ide hukum pada PP *a quo*, yakni meliputi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) penilai .

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum menjadi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara pada pihak panel penilai DPD MAPPI Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.²⁸ Kegunaan analisis data ialah

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

²⁸ Prasetya Irawan, “*Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*”, (Jakarta: STIA LAN, 2000),

mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah dan diuji. Sedangkan tujuannya ialah untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri dari: pertama, latar belakang masalah yang menjadi alasan akademik pada penelitian. Kedua, rumusan masalah berupa rangkaian objek penelitian yang lebih spesifik. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Keempat, telaah pustaka yang menjadi bahan acuan dasar dalam penelitian. Kelima, kerangka teoritik yang menjadi pisau analisis pada penelitian. Keenam, metode yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, yakni berupa pengembangan landasan teori lebih lanjut pada kerangka teoritik yang digunakan. Yang berfungsi untuk mengangkat analisa dalam suatu masalah. Bab ini akan menyajikan lebih lanjut mengenai materi-materi dalam teori kepastian hukum dan teori hukum jaminan kredit perbankan. Yang dengan dua teori tersebut akan menjadi pisau analisis pada penelitian hukum normatif terkait fasilitas hukum pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang berupa jaminan fidusia terhadap lembaga perbankan.

²⁹ Bachtiar, *Ibid.*

Bab Ketiga, dikarenakan objek dari penelitian hukum normatif adalah pengkajian hukum itu sendiri. Maka di dalamnya akan membahas segala penjabaran terkait prosedur, landasan hukum, dan regulasi teknis YouTube untuk dapat dijadikan objek jaminan fidusia pada lembaga keuangan dengan sumber data baik berbahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian, pada bab ketiga akan juga menjabarkan mekanisme seorang *youtuber* dapat meraih penghasilan dari YouTube.

Bab Keempat, ialah pemaparan temuan-temuan peneliti dalam meneliti terkait pemenuhan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah dan asas-asas kepastian hukum pada PP No. 24 Tahun 2022. Sebagai jawaban isu permasalahan aktualisasi kredit perbankan pada objek jaminan fidusia berbasis Kekayaan Intelektual. Menyajikan kontruksi berfikir peneliti dalam menjawab persoalan tersebut, baik dari sisi yuridis maupun berdasarkan prinsip perbankan dalam memberikan fasilitas kredit.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari kajian penelitian. Yang isinya adalah berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang telah disajikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif dengan memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan dengan skema kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada lembaga perbankan, masih memiliki banyak hal yang harus diuji, dikaji dan diteliti. Terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 sebagai upaya teknis untuk menyelesaikan peraturan UU Hak Cipta yang mencantumkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, merupakan langkah awal pemerintah yang patut diapresiasi.

PP No. 24 Tahun 2022 telah mengatur proses administrasi dan prosedural pengajuan pembiayaan bagi pihak debitur dan langkah akseptasi pihak kreditur untuk menerima pengajuan tersebut secara intensif dan cenderung tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan memang membutuhkan proses yang cukup. Meskipun dalam PP *a quo* telah mengatur substansi standarisasi kekayaan intelektual layak dijadikan sebagai objek jaminan beserta metode pendekatan penilaiannya. Dalam tahap lebih lanjut pihak OJK masih berproses untuk menetapkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam peraturannya.

Diantara kendala yang harus dihadapi ialah belum stabilnya nilai ekonomis pada kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Terlebih konten YouTube sebagai aset tak berwujud juga membutuhkan banyak alternatif untuk menjaga keamanan bendanya. Hal ini yang membuat pihak lembaga keuangan baik perbankan dan nonperbankan berhati-hati dalam memberikan kreditnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut beberapa saran bagi pemerintah dan untuk peneliti selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah, harus segera melengkapi beberapa instrumen peraturan agar dapat mendukung terlaksananya maksud dari PP. No 24 Tahun 2022 diantaranya ialah:
 - a. Menjelaskan lebih lanjut terkait jenis HKI apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan.
 - b. Merevisi Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 dan POJK No.40/POJK.03/2019, untuk mencantumkan HKI sebagai salah satu aset yang dapat dinilai dengan perhitungannya.
 - c. Menciptakan lembaga khusus yang berfungsi khusus untuk mengelola, menilai dan memasarkan terkait HKI apabila diperlukan sebagaimana di negara lain juga menerapkannya.
 - d. Sebagai pijakan awal dan penuh pertimbangan, pemerintah perlu untuk memberikan dana awal atau modal untuk dana pinjaman bagi pelaku ekonomi kreatif yang hendak menggunakan, kepada beberapa perbankan yang telah siap mengadopsi HKI sebagai objek jaminan. Sebagaimana di negara lain juga menerapkannya.
 - e. Pihak Pemerintah agar dapat bekerja sama kepada organisasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) untuk merancang, menentukan, dan menerbitkan pedoman teknis dan standarisasi nilai HKI sebagai objek jaminan.

- f. Pihak Pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi secara lebih intens terkait program pembiayaan berbasis HKI kepada seluruh masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, agar dapat memberikan definisi lebih lanjut dan menjelaskan metode penilaian HKI sebagai objek jaminan secara teknis dan rigid, yang disertai dengan penjabaran landasan yuridis apabila telah tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Aplikasi NU Online*, akses, <https://quran.nu.or.id>.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ahmad, Kitab Al-Musnad, Hadis No. 18799, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitaas Aset Bank Umum.

D. Kepastian Hukum

Cekli Setra Pratiwi dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) 2014-2018.

E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, Vol.5 No.2 2022.

Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Huku Indonesia," *Jurnal TAPIS*, Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," Dok, Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Mario Julyano dan Aditya Yuli S, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1 Juli 2019.

- Muchmad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komaratif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum, Vol.11 No. 1 February – Juli 2017.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. Hukum Jaminan Kredit Perbankan

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, 2010.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta Andi, 2005.
- Dewi Nurul Masjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 1995.
- Etty Mulyati & Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol 1, No 2, Juni 2018.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Bukit Menteng: Vandetta Publishing, 2010.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.A.S Mahmoedidn, *1000 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 1995.
- Intan Setiariani, "Penerapan Mast Principles Dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan Di Bmt Hasanah Ponorogo," *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2019.
- Josephie Clara, OK Saidin & Detania Sukarja, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Konten YouTube Sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank" *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.5, No. 2, 12 November 2023, hal 217.
- Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam perbankan syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Novi Satria Riski, "Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur yang Wanprestasi" (Studi Putusan No: 99/PDT.G/2010/PN-LP), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Lihat juga, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1982.
- Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah" *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol III, No 2, Desember 2009.
- Salim HS, *Pengembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jogjakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Siti Kholipah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi YouTube Antara Youtuber Dengan YouTube Partner Program", *skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2020.

- Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadai Perindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan dana*, Orasi Ilmiah dalam rangka Memperingati Dies NatalisXL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya: Universitas Airlangga, 1994.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam*, dalam Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

F. Data Elektronik

- Andra Winatta, “Bahas!! Gaji Penghasilan Youtuber Pemula dari Iklan dan jenis iklan dengan bayaran tertinggi”, *YouTube* <https://www.youtube.com/watch?v=FOLObwVDuJ8>, akses 20-5-2024.
- Bantuan YouTube, “Ringkasan & persyaratan kelayakan Program Partner YouTube”, https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&ref_topic=9153642&sjid=6959068433774252118-AP, akses 12 April 2024
- Bantuan YouTube, “Mengelola Super Chat & Super Stickers YouTube untuk Live Chat”, <https://support.google.com/youtube/answer/7288782?hl=id>, akses 20-5-2024.
- Bantuan YouTube, “Format Iklan YouTube”, <https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=id>, akses 20-5-2024.
- Bantuan YouTube, “Kebijakan Monetisasi YouTube Shorts”, <https://support.google.com/youtube/answer/12504220?sjid=12055350741400448732-AP>, akses 20-5-2024.
- Bantuan YouTube, “Memahami analisis pendapatan iklan”, <https://support.google.com/youtube/answer/9314357?hl=id#zippy=%2Capa-perbedaan-antara-rpm-dan-cpm>, akses 21-5-2024.
- Beranda OJK, “Apa itu kredit dan pembiayaan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2DUndang%20Perbankan%2C%20kredit,waktu%20tertentu%20dengan%20pemberian%20bunga>, akses 14-5-2023.
- Hukum Online, “Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>, akses 4 Agustus 2024.
- Hukum Online, “Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia”, Artikel <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e/?page=2>, akses 2 Juni 2024.
- Hukum online, “Mencermati Ulang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-ulang-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt64ec7a55abe1a/#!>, akses 16 Mei 2024.

Hukum online, “Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>, akses 18 Juni 2024.

Kepo Adsense, “Gaji Youtuber Pemula 18.140 Subscriber 2024”, *YouTube* <https://www.youtube.com/watch?v=I8ZsbDLpJ1A&t=54s>, akses 22-5-2024.

MAPPI, “Penilaian Hak Kekayaan Intelektual,” <https://mappi.or.id/SitePages/Berita.aspx?item=528>, akses 29 Mei 2024.

MAPPI, “Tak Semua Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan,” <https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2023/12/11/tak-semua-kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan/> akses 7 Agustus 2024.

Media Indonesia, “Kemeparekraf dan Kemenkeu Sosialisasikan Standar Penilaian Indonesia tentang Penilaian Kekayaan Intelektual,” oleh Sumariyadi <https://mediaindonesia.com/jabar/berita/669761/kemenparekraf-dan-kemenkeu-sosialisasikan-standar-penilaian-indonesia-tentang-penilaian-kekayaan-intelektual>, akses 29 Mei 2024.

Me.Nyala, “Berapa Penghasilan YouTuber? Ini Sumber dan Cara Hitungnya”, artikel <https://www.ruangmenyala.com/article/read/penghasilan-youtuber>, akses 21 Mei 2024.

OJK, Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%20%20-%20Perbankan.pdf>, akses 14-5-2024.

Utami, Fajria Anindya (2020-05-27). “Apa Itu Agunan?”. <https://wartaekonomi.co.id/read287232/apa-itu-agunan> Warta Ekonomi, akses 11 Mei 2024.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, Youtube, akses 26 Maret 2024.

Zona Tutorial, “Syarat Dapat Uang dari YouTube Di Permudah!”, [Penjelasan Monetisasi YouTube Terbaru], *YouTube* <https://www.youtube.com/watch?v=48faums5PxM> akses 19 Mei 2024.

Zona Tutorial, “Gaji Youtuber Per 1000 Views – Jangan Kaget”, *YouTube* <https://www.youtube.com/watch?v=KKIUw7g2PMs>, akses 21-5-2024.

G. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Rifki Khoirudin, Ketua Organisasi DPD MAPPI Yogyakarta, UAD Kampus 1, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2024.

H. Lain-lain

Francisca Hermawan, “Analisis minat masyarakat pengguna *platform* YouTube sebagai media komunikasi digital masa kini” *Jurnal Manajemen*, Vol.14 No.3 2022.

Ronald Johnson, “How does YouTube’s ad revenue-sharing model work, and what percentage of ad revenue do creators typically receive?” *Quora*, <https://www.quora.com/How-does-YouTubes-ad-revenue-sharing-model->

[work-and-what-percentage-of-ad-revenue-do-creators-typically-receive](#), akses 20 Mei 2024.

